



## Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN.Amb)

Regina Latuheru<sup>1</sup>, Margie Gladies Sopacua<sup>2</sup>, Astuti Nur Fadillah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>. Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

 : [latuheruregina@gmail.com](mailto:latuheruregina@gmail.com)

**ABSTRACT:** *Children who experience criminal acts of physical violence are very vulnerable to mental and psychological shocks. Legal assistance and protection of children who are victims of criminal acts is the duty and responsibility of parents and the surrounding environment, but in some cases parents commit violence against the children themselves so that they must accept the consequences in the form of imprisonment in accordance with the judge's decision through his consideration. The purpose of this research is intended to obtain clarity and legal certainty by identifying and analyzing "Judges's Legal Considerations Against Children of Domestic Physical Violence (Decision Number: 326/Pid.Sus/2019/PN.Amb)". The purpose and protection of children based on the Child Protection Law is to ensure the fulfillment of children's rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity, and receive protection from violence and discrimination for the realization of quality Indonesian children. The research in this thesis makes positive legal norms and doctrines using a statutory approach (statue approach) to find out the problem solving and the resulting solution. Legal protection if you look at the judge's consideration in the court decision, fulfills the consideration of juridical elements. The form is that the judge says that the defendant's actions fulfill the elements so that the judge imposes a penalty. Before convicting the perpetrator, the judge proves the fulfillment of the criminal elements. The legal protection provided to victims in the court decisions that the author examines, where the judge convicts the perpetrator and states the fulfillment of the criminal elements. The conclusion of this legal writing is that parents, society and the government take part in the legal protection of children and also provide a deterrent effect to perpetrators who commit criminal acts of violence against children.*

**Keywords:** *Legal Protection; Physical Violence; Judge's Consideration; Child*

**ABSTRAK:** Anak yang mengalami tindak pidana kekerasan fisik sangat rentan terganggu mental dan psikisnya. Pendampingan dan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua dan lingkungan sekitar, namun dalam beberapa kasus yang terjadi orang tua melakukan kekerasan terhadap anak itu sendiri sehingga harus menerima konsekuensi berupa hukuman penjara sesuai dengan putusan hakim melalui pertimbangannya. Tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan kepastian hukum dengan mengidentifikasi dan menganalisa "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Anak Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Putusan Nomor: 326/Pid.Sus/2019/PN.Amb)". Tujuan dan perlindungan terhadap anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas. Penelitian dalam skripsi ini menjadikan norma hukum positif dan doktrin menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk mengetahui penyelesaian masalah dan solusi yang dihasilkan. Perlindungan hukum jika melihat pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, memenuhi pertimbangan unsur yuridis. Wujudnya adalah hakim mengatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sehingga hakim menjatuhkan pidana. Sebelum memidana pelaku, hakim membuktikan pemenuhan unsur-unsur pidana. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam putusan pengadilan yang penulis teliti, dimana hakim memidana pelaku dan menyatakan adanya pemenuhan unsur pidana. Kesimpulan dari penulisan hukum ini adalah orang tua, masyarakat dan pemerintah turut ambil bagian dalam perlindungan

hukum terhadap anak dan juga memberikan efek jera kepada pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kekerasan Fisik; Pertimbangan Hakim; Anak**

## PENDAHULUAN

Setiap orang menginginkan rumah tangga yang utuh dan harmonis, di mana mereka merasa bahagia, aman, dan damai. Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Oleh karena itu, agama harus menjadi dasar setiap orang dalam melaksanakan hak dan kewajiban mereka di dalam keluarga. Upaya ini sangat penting untuk membangun keutuhan keluarga.

Jika seseorang tidak dapat mengontrol kualitas dan pengendalian diri, maka keutuhan dan kerukunan rumah tangga bisa terganggu dan berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dapat menimbulkan ketidakamanan dan ketidakadilan bagi anggota keluarga. Oleh karena itu, pencegahan, perlindungan, dan penindakan terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga harus dilakukan oleh negara dan masyarakat dengan mengacu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta merupakan bentuk diskriminasi.<sup>1</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan mereka menderita secara fisik, seksual, mental, atau mengabaikan rumah tangganya. Juga termasuk dalam membuat ancaman untuk melakukan kejahatan, menggunakan tekanan, atau secara paksa menolak kebebasan mereka. Suami, istri, dan anak-anak, serta siapa saja yang bekerja dan tinggal di rumah, termasuk dalam definisi rumah tangga.<sup>2</sup>

Tindakan kekerasan yang terjadi dalam lingkungan keluarga (KDRT), tidak peduli dengan alasan apapun, akan memberikan dampak pada suasana keluarga dan juga pada harmoni keluarga tersebut. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan secara umum bahwa setiap individu dalam keluarga menginginkan rumah tangga yang utuh dan harmonis yang memberikan rasa senang, aman, tenang, dan damai. Jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat diatur, maka keamanan dan ketentraman rumah tangga dapat terganggu, yang kemudian dapat mengakibatkan konflik dalam rumah tangga yang menyebabkan ketidakamanan atau ketidakadilan bagi mereka yang tinggal di dalam lingkup rumah tangga tersebut

Definisi "anak" menurut Pasal 1 ayat (1) dari Undang-Undang Perlindungan Anak adalah "seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Oleh karena itu, anak memiliki hak-hak kemanusiaan yang tak dapat diabaikan dengan alasan apapun karena mereka adalah manusia. Di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, negara menjamin hak dan keamanan bagi anak-anak di

---

<sup>1</sup> Iman, H. (2019, Juni 26). Mengenal Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, <https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377-mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga>. Diakses pada 25 Febuari 2023

<sup>2</sup> Moerti Hardiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010) h. 62

bawah umur. Serta pemerintah berkepentingan untuk melindungi anak dari kekerasan, termasuk dalam bidang tumbuh kembang anak. Adanya fase-fase dalam tumbuh kembang anak menunjukkan bahwa anak sebagai manusia yang fundamental baru saja mencapai kedewasaan hidup melalui berbagai proses seiring bertambahnya usia baik di rumah maupun di lingkungannya. Keluarga dan rumah adalah tempat seorang anak pertama kali berkembang sebagai makhluk sosial sampai dia mencapai usia dewasa.

Pada dasarnya, seorang anak tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari berbagai tindakan yang bisa menyebabkan kerugian, seperti kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupannya. Anak membutuhkan bantuan orang lain dalam melindungi dirinya, terutama dalam konteks pelaksanaan peradilan pidana anak yang asing baginya. Selain itu, setiap anak juga harus dilindungi dari kesalahan penerapan peraturan hukum yang diberlakukan pada dirinya, yang bisa menyebabkan kerugian mental, fisik, dan sosial.<sup>3</sup>

Tindak kekerasan dalam rumah tangga dapat dikurangi dengan meningkatkan komunikasi yang baik dan kesadaran individu di masyarakat untuk merespons sesama dengan lebih baik. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan saling berbicara dan mempererat hubungan baik antara anggota keluarga dan tetangga di lingkungan masing-masing. Meskipun banyak terdakwa yang dihadirkan di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, namun kenyataannya para terdakwa ini hanya dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan pidana sehingga masyarakat merasa bahwa penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, belum optimal.

Salah satu putusan yang meringankan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor register perkara No. 326/Pidsus/2019/PM.Amb dimana dalam perkara terdakwa didakwa melakukan tindak pidana melakukan kekerasan fisik terhadap anak melanggar Pasal 80 ayat (3) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebagaimana diketahui bahwa apabila ada dua peraturan yang mengatur tentang satu perkara maka ketentuan khusus yang akan diterapkan atau dipakai untuk menjatuhkan sanksi pidana

Dalam perkara ini, terdakwa Elisabeth Suripaty terbukti secara sah bersalah Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Anak terdakwa memukul saksi korban Felisy Erika Samallo dengan cara terdakwa memukul saksi korban menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kiri secara berulang-ulang (lebih dari 5 kali) dan mengena pada bagian mulut, mata kiri, pipi dan kepala saksi korban, selanjutnya terdakwa menjambak rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan memutar-mutarkan rambut saksi korban yang berada dalam genggam tangan terdakwa, kemudian saksi korban berlari sekitar 50 meter dari depan rumah ke belakang rumah saksi korban kemudian terdakwa mengejar saksi korban kebelakang rumah dan menangkap saksi korban lalu terdakwa mencekik leher saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan menggunakan kedua tangan terdakwa.

Selanjutnya terdakwa kembali memukul saksi korban dengan menggunakan kedua kepalan tangan terdakwa secara berulang-ulang dan mengena pada bagian hidung dan wajah saksi korban. Terdakwa juga menginjak kedua paha saksi korban yang kiri dan kanan

---

<sup>3</sup> Maidin Gultom, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama: Bandung, 2008, h. 3.

dengan menggunakan kedua kaki pelaku, lalu terdakwa mengambil balok dengan ukuran kurang lebih 25 cm dan memukul saksi korban pada bagian pelipis. Oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative subsidaritas yaitu dakwaan pertama Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak, atas dakwaan tersebut terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Namun, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon mengurangi pidana terhadap terdakwa Elisabeth Suripaty dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian dalam penulisan hukum ini menjadikan norma hukum positif dan doktrin menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk mengetahui penyelesaian masalah dan solusi yang dihasilkan. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah perundang-undangan (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan tersebut dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.<sup>4</sup> Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang menggunakan konsep ilmu Hukum Pidana sebagai bagian tak terpisahkan dalam penelitian ini. Berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan selanjutnya akan dianalisa dengan analisa kualitatif karena berkaitan dengan studi kepustakaan dengan penelitian deskriptif normatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga**

Anak wajib dilindungi atau mendapatkan perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari tindakan kebijaksanaan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud anak menjadi korban adalah anak yang menderita kerugian (mental, fisik, maupun sosial), oleh sebab tindakan yang aktif atau pasif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik secara langsung maupun tidak langsung. lagi Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga telah di atur dalam UUPKDRT dan UUPA meskipun sebelumnya secara umum telah di atur di dalam KUHP, namun hukum acara yang mengatur tentang Undang-undang tersebut masih bersifat belum menyeluruh/banyak kekurangan sehingga masih menggunakan KUHP.

Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban, seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, hingga menghindarkan anak dari tindakan orangtua ataupun orang dewasa dari tindakan yang sewenang-wenang. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan kondisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif, yang merupakan pula perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dan

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, h. 60.

dalam berbagai kehidupan masyarakat, bernegara, bermasyarakat, dan berkeluarga berdasarkan hukum<sup>5</sup>

Hak asasi manusia meliputi semua yang dibutuhkan untuk pembangunan manusia seutuhnya melalui suatu proses evolusi yang berkesinambungan yang disebabkan oleh kesadaran diri manusia, yang lebih penting dari proses itu sendiri seperti yang terdapat individu dan komunitasnya. Anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan perhatian dan perlindungan khusus baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu tidak tidaklah cukup hanya diberikan hak-hak dan kebebasan hak asasi yang sama dengan orang dewasa, karena anak di banyak bagian dunia adalah gawat sebagai akibat dari keadaan sosial yang tidak memadai, bencana alam, sengketa senjata, eksploitasi, buta huruf, kelaparan dan ketelantaran. Anak dalam kondisi tersebut tidak mampu melawan atau mengubah keadaan tersebut secara efektif untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu masyarakat International mendesak kepada semua negara/pemerintahan untuk mensahkan dan memberlakukan perundang-undangan yang mengakui kebutuhan dan kedudukan khusus akan anak dan yang menciptakan kerangka perlindungan tambahan yang kondusif dengan kesejahteraan mereka<sup>6</sup>

Anak diberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu agar anak tersebut mendapat perlindungan dan hak-haknya sebagai anak juga dilindungi yaitu hak untuk hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta perlindungan hukum diberikan agar mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang akan menimpa anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban juga diatur dalam Pasal 76A sampai dengan 76J yang isinya mengenai bentuk-bentuk kekerasan yang apabila dilakukan oleh orang ataupun kelompok kepada anak akan dipidana penjara dan denda seperti didalam Pasal 77 sampai dengan 89 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan anak, dalam konteks perlindungan anak, dapat dipastikan dari sisi pengaturan, dalam pasal-pasalnya telah merumuskan adanya perlindungan atas hak-hak anak tersebut. Persoalannya adalah nilai-nilai keadilan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seringkali ditetapkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia yang cenderung beresifat kompromistis, sehingga dalam keadaan demikian dapat terjadi resiko bahwa norma keadilan pada rumusan tersebut bertentangan dengan hukum positif yang lain.<sup>7</sup> Hukum melindungi kepentingan seseorang termasuk terhadap anak, dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya, untuk bertindak dalam rangka kepentingannya, yang disebut sebagai hak.<sup>8</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan pengembangan kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak dengan dasar filosofis Pancasila dan dilaksanakan sesuai dengan etika profesi sesuai dasar yuridis pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku, dengan penerapan secara intergratif, yaitu

---

<sup>5</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, 2005, Bandung, h. 1-2

<sup>6</sup> HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK, Jakarta, 2014, h. 10-27

<sup>7</sup> Tini Rusmini Gorda, *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*, Malang, Setara Press, 2017, h. 77

<sup>8</sup> *Ibid* h.78

penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan, yang ditunjukkan demi kepentingan terbaik bagi anak.<sup>9</sup>

Hukum pidana positif yang berlaku saat ini, pada hakekatnya telah ada perlindungan *in abstracto* secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak asasi korban. Jadi dengan adanya sanksi yang terdapat pada berbagai perumusan tindak pidana kekerasan terhadap anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, apabila diterapkan terhadap pelaku yang melaukan kekerasan terhadap anak dipandang merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan.<sup>10</sup> Perlindungan anak merupakan suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling memengaruhi. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap anak harus diupayakan oleh setiap anggota masyarakat termasuk didalamnya negara, pemerintah, keluarga dan orangtua. Sehingga setiap warga negara serta anggota masyarakat ikut serta bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan terhadap anak agar terciptanya kesejahteraan terhadap anak.

Kegiatan perlindungan anak yang diharapkan adalah kegiatan perlindungan tersebut bisa berjalan dengan baik dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut: a) Harus ada partisipan yang dapat bertindak dan bersikap secara tepat; b) Perlindungan anak harus dilakukan secara bersama antara setiap warga negara, anggota masyarakat secara individu ataupun kolektif; c) Harus ada kerjasama dan koordinasi yang baik antar partisipan; d) Perlunya inventarisasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat.<sup>11</sup> Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan dalam 3 (tiga) tahap antara lain:<sup>12</sup> 1) Upaya preemtif dilakukan oleh kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Salah satu bentuk upaya pencegahan adalah dengan menanamkan nilai atau norma pada setiap orang. Sekalipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan, tetapi tidak ada niat untuk melakukannya, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preemtif, faktor niat hilang meski ada peluang; 2) Upaya Preventif adalah upaya tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam taraf pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Dalam upaya preventif, penekanannya adalah pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan; 3) Upaya Represif dilakukan ketika telah terjadi kejahatan atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan penjatuhan hukuman.

Selain itu, untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga diperlukan cara-cara penanggulangannya yaitu: 1) Perlunya keimanan yang kuat dan berpegang teguh pada agama agar tidak terjadi KDRT dan dapat ditangani dengan baik dan sabar; 2) Harus ada keharmonisan dan ketentraman dalam sebuah keluarga, karena dalam agama mengajarkan tentang kasih sayang kepada ibu, bapak, saudara, dan lain-lain. Sehingga anggota keluarga bisa saling menghargai pendapat; 3) Harus ada komunikasi yang baik antara suami istri, agar tercipta rumah tangga yang harmonis dan harmonis. Jika dalam rumah tangga tidak ada kerukunan dan keharmonisan antara kedua belah pihak, juga dapat menjadi pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga; 4) Membutuhkan rasa

---

<sup>9</sup> *Ibid* h. 80

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 84

<sup>11</sup> Tiffany Stella Watulingas, "Penegakkan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak," *Lex Crimen* Vol. IX, no. 2 (2020), h. 117-126.

<sup>12</sup> Margie Gladies Sopacua, *Women And Physical Violence in The Household During The Covid-19 Pandemic*, Jurnal Belo, Volume 8 Nomor 2, Agustus 2022, h. 173-186 DOI <https://doi.org/10.30598/belovol8issue2page173-186>

saling percaya, pengertian, saling menghargai dan sebagainya antar anggota keluarga. Sehingga rumah tangga tersebut dilandasi rasa saling percaya. Jika ada rasa saling percaya, maka mudah bagi kita untuk melakukan aktivitas. Jika tidak ada rasa percaya maka yang muncul adalah rasa cemburu yang kadang berlebihan dan rasa curiga yang kadang berlebihan; 5) Seorang istri harus bisa mengkoordinir keuangan apa saja yang ada dalam keluarga, agar istri bisa mengatasi jika ada penghasilan yang minim, sehingga kekurangan ekonomi dalam keluarga dapat teratasi dengan baik.<sup>13</sup>

Tujuan dan perlindungan terhadap anak berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak pasal 3 adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, Menurut M. Philipus Hadjon berkaitan dengan perlindungan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu: a) Perlindungan hukum preventif, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan, dengan diwujudkan dan disediakan sarana dan prasarana untuk anak; b) Perlindungan hukum represif, yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan.<sup>14</sup> Perlindungan anak merupakan suatu bagian dari implementasi nilai-nilai dari hak asasi manusia yang memiliki tujuan untuk melindungi hak-hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara maksimal dalam masyarakat. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan anak dan keluarga korban dapat perlindungan hukum baik berupa keamanan, bantuan hukum, pemberian informasi, pelayanan/bantuan medis maupun pemberian restitusi dan kompensasi. Perlindungan hukum korban dalam bentuk pemberian restitusi dan kompensasi bertujuan untuk memberikan jaminan keadilan bagi korban yang telah mengalami penderitaan baik fisik, mental, materiil dan imateriil yang disebabkan oleh terjadinya tindak pidana. Tujuan dari sistem perlindungan anak adalah memberikan keselamatan dan kesejahteraan bagi anak melalui kerjasama antara semua unsur yang terkait baik dari pemerintah maupun dari para pakar di berbagai bidang.<sup>15</sup>

## **B. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Kdrt Terhadap Anak Dalam Putusan Perkara Nomor : 326 / Pid.Sus / 2019 / PN.AMB**

Tingkat kejahatan dan kriminalitas semakin marak terjadi di Indonesia bahkan seluruh dunia disertai berbagai variasi modus operandi dan motif kejahatan yang beragam. Kejahatan itu sendiri adalah suatu permasalahan yang terjadi tidak hanya di dalam suatu masyarakat tertentu atau dalam negara tertentu saja, tetapi merupakan permasalahan yang dihadapi dalam seluruh masyarakat di dunia. Seichiro Ono menyatakan bahwa kejahatan itu merupakan suatu universal phenomenon, di Negara belahan dunia manapun, yang pada saat ini selalu menghadapi permasalahan yang relatif sama dalam rangka penanggulangan kejahatan.<sup>16</sup> Margie Gladies Sopacua berpendapat bahwa dapat disimpulkan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai martabat manusia, dan seharusnya dimasukkan sebagai

---

<sup>13</sup> Margie Gladies Sopacua, Prevention of Violence Against Wife In The Household (Human Rights Perspective), *Jurnal Sasi*, Volume 27 Nomor 3, 2021, hal.356-362, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasiv27i3.588>

<sup>14</sup> Noer Indriati and Khrishhoe Kartika, "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)," *Mimbar Hukum* Vol. 29, no. 3 (2017), h. 474-487

<sup>15</sup> Nova Ardianti Suryani, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Media of Law and Sharia*, Vol. 2, No. 2 (2021), h. 134-145.

<sup>16</sup> Wahyu Sari Asih, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/Pn.Pwt), *Jurnal Verstek* Vol. 9 No. 2 (2021) h.. 281

pelanggaran hak asasi manusia<sup>17</sup> Setiap kekerasan yang terjadi dalam masyarakat sebenarnya berangkat dari ideologi tertentu yang melegitimasi penindasan di satu sisi baik individu maupun kelompok terhadap pihak lain yang disebabkan oleh ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Kedudukan perempuan (sebagai istri) adalah subordinat dari suami, dimana seorang perempuan harus selalu tunduk dan patuh kepada suaminya.<sup>18</sup>

Kekerasan terhadap anak merupakan salah satu kasus paling dominan dan banyak dijumpai kapanpun, dimanapun, hampir disetiap tempat diseluruh provinsi di Indonesia. Hal ini menjadi sangat ironi mengingat anak sebagai penerus bangsa seharusnya mendapatkan hak-hak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>19</sup> Namun pada kenyataannya malah sebaliknya, inilah yang menjadi salah satu faktor mengapa rentetan problematika bangsa di atas terus terulang kembali dan seakan tidak berpenghujung. Karena anak merupakan tumpuan harapan serta penerus cita-cita orang tua sekaligus generasi bangsa masih banyak mendapatkan perlakuan dan pendidikan yang salah. Generasi-generasi salah asuh inilah yang kemudian hari diperparah dengan salah pergaulan. Akan serba salah menjalani hidupnya, karena tidak memiliki landasan kepribadian, moral, serta spirit yang kuat.

Anak sering menjadi salah satu korban dari KDRT itu sendiri, salah satu bentuk kekerasan yang sering dialami oleh anak dan tanpa disadari oleh orang tua adalah kekerasan verbal. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan secara lisan yang dilakukan secara terus menerus hingga menyebabkan terhambatnya perkembangan pada anak usia dini. Beberapa bentuk kekerasan verbal yang sering terjadi pada anak diantaranya mengancam, memfitnah, menghina, membesar-besarkan kesalahan yang dilakukan oleh anak, dan sebagainya. Jika anak mendapatkan kekerasan verbal secara terus menerus, maka akan menyebabkan terhambatnya perkembangan anak. Anak akan merasa terkucilkan, merasa tidak dibutuhkan, hingga membuat anak menjadi rendah diri. Hal ini tentunya akan berpengaruh pada aspek perkembangan yang lain. Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelesaian kasus terhadap kekerasan pada perempuan dan anak yang sering menjadi kendala adalah masih ada perspektif dari masyarakat jika itu merupakan urusan lingkup rumah tangga, dimana orang lain tidak ingin ikut campur dalam permasalahan kasus ini. Padahal KDRT merupakan wilayah publik dan jika terjadi KDRT aparat dan masyarakat berhak masuk dalam wilayah yang selama ini disebut rana privat.<sup>20</sup> Pertimbangan Hakim atau *ratio decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar

---

<sup>17</sup> Margie Gladies Sopacua, Iin Karita Sakharina. (2018). The legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective). *Journal International Knowledge Sharing Platform*, 67(8), 44-52.

<sup>18</sup> Sopacua, M. G., & Sakharina, I. K. (2018). The legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective). *Journal International Knowledge Sharing Platform*, 67(8), 44-52

<sup>19</sup> <http://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/5548>

<sup>20</sup> H. Z. Wadjo, Astuti Nur Fadillah, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis, *Communnity Development Journal*, Vol.2, No. 2 (2021): 226



memutus perkara. Dalam praktik peradilan pada putusan hakim pertimbangan yuridis dan nonyuridis dijadikan dasar dan dimuat dalam putusan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta hukum yang relevan dan terungkap dalam persidangan yang timbul. Dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, sebagai dasar penentuan kesalahan terdakwa.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi dua kategori yakni pertimbangan yuridis dan pertimbangan nonyuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, yang menyatakan pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.<sup>21</sup>

Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa. Dalam putusan dimuat sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP, yang menyebutkan bahwa pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa. Hal senada juga ditegaskan bahwa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam Pasal 50 ayat (1) jo Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Sesuai asas pembuktian yang dianut oleh Hukum Acara Pidana Indonesia, yaitu pembuktian menurut Undang-Undang Negatif (*negatief wettelijke*) ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHAP bahwa " Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya". Berdasarkan hasil penelitian dalam Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 326 / Pid.Sus / 2019 / PN.Amb. Dapat diketahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara kekerasan terhadap anak adalah sebagai berikut : Menurut Majelis Hakim yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Pertama yaitu Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1) Unsur Setiap Orang; 2) Unsur Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak; 3) Unsur Beberapa Perbuatan yang di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan.

---

<sup>21</sup> Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, h. 78.

Adapun analisis yang dapat penulis sampaikan bahwa putusan hakim bukanlah rangkaian kata-kata dan kalimat yang tidak bermakna, yang diucapkan seseorang di depan pengadilan. Putusan hakim adalah putusan penegak hukum, bahkan hukum itu sendiri, yang dapat menggambarkan banyak hal tentang dan mengenai dunia kehakiman dan kehukuman kita.<sup>22</sup>

Hakim dalam membuat putusan pada dasarnya harus terlebih dahulu melewati 3 (tiga) tahapan konsisten, yaitu sebagai berikut: a) Mengkonstatir, dimana pada tahapan ini, hakim akan mengkonstatir atau melihat untuk membenarkan ada tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Untuk memastikan hal tersebut, maka diperlukan pembuktian, dan oleh karena itu hakim harus bersandarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut hukum, dimana dalam perkara pidana dapat diketemukan dalam Pasal 184 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa; b) Mengkualifisir, dimana pada tahapan ini, hakim mengkualifisir dengan menilai peristiwa konkret yang telah dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum apa atau yang bagaimana atau menemukan hukum untuk peristiwa-peristiwa tersebut. Dengan kata lain, mengkualifisir berarti mengelompokkan atau menggolongkan peristiwa konkret tersebut masuk dalam kelompok atau golongan peristiwa hukum (apakah pencurian, penganiayaan, perzinaan, perjudian, atau peralihan hak, perbuatan melawan hukum dan sebagainya); c) Mengkonstituir, dimana pada tahapan ini, hakim menetapkan hukumnya terhadap peristiwa tersebut dan memberi keadilan kepada para pihak yang bersangkutan (para pihak atau terdakwa). Keadilan yang diputuskan oleh hakim bukanlah produk dari intelektualitas hakim, tetapi merupakan semangat hakim itu sendiri.<sup>23</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut, Mahrus Ali mengatakan bahwa ide tentang proporsionalitas pidana lebih banyak terkait dengan tujuan penjatuhan pidana oleh hakim yang termuat dalam putusannya, seperti terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya”, “telah sesuai dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan” atau “terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya”. Prinsip kesetimpalan merupakan istilah lain dari proporsionalitas.<sup>24</sup>

Prinsip proporsionalitas antara perbuatan Terdakwa dan pemidanaan yang diberikan masih kurang tercermin pada beberapa putusan hakim. Banyak diantara putusan tersebut yang memberikan alasan/hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan anak korban, tetapi tidak sesuai dengan bobot pidana yang diberikan kepada Terdakwa. Tentunya hal ini dapat menjadi hal yang tidak menyenangkan bagi masyarakat pencari keadilan khususnya dalam hal ini adalah korban.

Apabila kita merujuk pada kerangka hukum nasional dan internasional lainnya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Deklarasi Hak Anak PBB 20 November 1959, hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum didasari pada prinsip-prinsip sebagai berikut: a) Perlindungan; yang dimaksud dengan perlindungan meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis; b) Keadilan; yang dimaksud

---

<sup>22</sup> Amzulian Rifai et.al, *Wajah Hakim Dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asas Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hal. 8.

<sup>23</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, hal.55-56.

<sup>24</sup> Mahrus Ali, “Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25 No. 1 (2018), h.138.

dengan keadilan adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan rasa keadilan bagi anak; c) Non-diskriminasi; adalah tidak adanya perlakuan yang berbeda didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan atau mental; d) Kepentingan terbaik bagi anak; adalah berarti segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; e) Penghargaan terhadap pendapat anak; yang dimaksud adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan, terutama jika menyangkut hal mempengaruhi kehidupan anak; f) Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua; g) Pembinaan dan pembimbingan anak; adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas, ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional, serta kesehatan jasmani dan rohani anak baik didalam maupun diluar proses peradilan pidana.

Keadilan adalah muara akhir dari putusan hakim. Aspek keadilan ini menuntut adanya proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku tindak pidana, dan kepentingan korban tindak pidana. Perimbangan (proporsionalitas) kepentingan dalam hal ini berkaitan dengan kadar penerimaan masyarakat secara umum atas putusan hakim yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Sekalipun dipahami bahwa pemenuhan rasa keadilan yang berbeda-beda amat sulit dicapai, tetapi putusan hakim minimal bisa memenuhi rasa keadilan umum atau diterima sebagai sesuatu yang patut atau layak dijatuhkan terhadap terdakwa sesuai dengan kualitas perbuatan dan akibat yang ditimbulkannya. Nilai kemanfaatan tidak dapat dilepaskan dari nilai keadilan, sebab nilai kemanfaatan umumnya lahir dari nilai keadilan.<sup>25</sup>

Untuk memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan tersebut maka hendaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak memberikan putusan yang seberat-beratnya terhadap pelaku. Hal ini dimaksudkan agar kedepannya pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak dapat berkurang ataupun setidaknya pelaku tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.

Pada prinsipnya, tugas hakim adalah menjatuhkan putusan yang mempunyai akibat hukum bagi pihak lain. Namun, hakim tidak dapat menolak menjatuhkan putusan apabila perkaranya sudah dimulai atau diperiksa.<sup>26</sup> Putusan hakim tersebut sangat berkaitan dengan tujuan pemidanaan yang dianut dan dapat kita lihat pada pertimbangan hukumnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pertimbangan hukum putusan- putusan pada perkara *a quo* Majelis Hakim juga telah memberikan pertimbangan yang secara filosofis menunjukkan dan menggambarkan tentang falsafah pemidanaan yang dianut oleh Majelis Hakim. Pada pertimbangannya kebanyakan secara implisit memperlihatkan bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara-perkara tersebut lebih cenderung kepada falsafah pemidanaan yang berorientasi pada teori absolut/retributif

---

<sup>25</sup> Hendrikus Suyatno, *Asas Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020*, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2021, h. 94.

<sup>26</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung,, Sinar Baru, 1986, h. 84.

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Adapun yang menjadi dasar pbenarannya dari penjatuhan pidana itu terletak pada adanya kejahatan itu sendiri, oleh karena itu pidana mempunyai fungsi untuk menghilangkan kejahatan tersebut.<sup>27</sup> Lebih lanjut tujuan pemidanaan menurut aliran retributif beralaskan filosofis pemidanaan merupakan pbenaran secara moral (*morally justified*) kepada pelaku atas kelayakan dari kejahatannya.<sup>28</sup>

Berdasarkan dari falfasah pemidanaan dengan teori absolut tersebut terdapat putusan hakim yang pada pertimbangannya meskipun menggunakan alur pemikiran dari teori absolut/retributif yaitu sebagai berikut: Putusan No. 326 / Pid.Sus / 2019 / PN.Amb yang pada intinya memberikan pertimbangan bahwa : a) Oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu; b) Bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa di dalam dakwaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pbenar yang dapat meniadakan pemidanaan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Pertimbangan hakim pada putusan tersebut meskipun tidak secara eksplisit menega skan teori yang dianut oleh Majelis Hakim, akan tetapi dapat dipahami bahwa dalam hal ini hakim mengedepankan ganjaran yang setimpal dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Korban. Apabila dihubungkan dengan prinsip proporsionalitas yang sudah diuraikan pada sub-bab sebelumnya, alasan-alasan yang menjadi dasar meringankan perbuatan dari terdakwa belum mampu memenuhi prinsip proporsionalitas.

Mengenai pencantuman pertimbangan unsur subjektif mengenai sikap batin pelaku sangatlah kurang jelas parameterinya dan sangat mungkin untuk mempengaruhi pidana yang dijatuhkan nantinya kepada para pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak. Pertimbangan mengenai unsur subjektif mengenai sikap batin pelaku dengan parameter yang tidak jelas tersebut akan bermuara pada pemberian pemidanaan yang tidak mendatangkan kemanfaatan serta tidak memberikan aspek esensial dalam pemidanaan yaitu efek jera. Penjatuhan pidana yang berat kepada pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar sebagai pembalasan tetapi juga sebagai bagian dari pemberian efek jera kepada pelaku tindak pidana sebagai langkah preventif. Efek jera (*deterrencenn effect*) merupakan salah satu tujuan dari pemidanaan. Adanya hukuman pidana diharapkan agar si pelaku tidak mengulangi perbuatannya dan untuk mencegah orang agar tidak melakukan kejahatan. Hal ini sesuai dengan teori relatif yang mengharapkan kemunculan efek jera.

---

<sup>27</sup> Supandriyo *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2019., h. 38.

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif, Teoretis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010, h. 50

## KESIMPULAN

Bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah: adanya berbagai upaya preventif maupun represif yang dilakukan baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan. Penerapan aturan hukum yang tepat terhadap anak sebagai korban perkara kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Perlindungan Anak dikarenakan materi yang dibahas dalam perkara tersebut (mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan) korban kesemuanya adalah anak di bawah umur yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, jika dikaitkan dengan asas hukum *lex specialis derogat legi generalli* (Peraturan yang bersifat umum. Perlindungan hukum jika melihat pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan, memenuhi pertimbangan unsur juridis. Wujudnya adalah hakim mengatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur sehingga hakim menjatuhkan pidana. Sebelum memidana pelaku, hakim membuktikan pemenuhan unsur-unsur pidana. Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dalam putusan pengadilan yang penulis teliti, dimana hakim memidana pelaku dan menyatakan adanya pemenuhan unsur pidana. Dalam putusan pengadilan yang penulis teliti mulai dari tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi, dimana dalam dakwaan jaksa penuntut umum mengatakan bahwa terdakwa diancam pidana yang diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Pasal tersebut hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa memenuhi unsur "setiap orang" dan unsur "yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Pertimbangan putusan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan, lebih condong berorientasi pada penggunaan teori absolut atau retributif dimana terdapat putusan Hakim yang telah menjatuhkan pidana berdasarkan pada pertimbangan penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan pelaku (prinsip proporsionalitas).

## REFERENSI

### Jurnal

- Ali, Mahrus "Proporsionalitas Dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 1 (2018): 138
- Asih, Wahyu Sari. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Kekerasan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2016/Pn.Pwt), *Verstek* 9, no. 2 (2021): 281
- Indriati, Noer, Khrishhoe Kartika. "Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak (Studi Tentang Orangtua Sebagai Buruh Migran Di Kabupaten Banyumas)," *Mimbar Hukum* 29, no. 3 (2017) : 474-487.
- Sopacua, M. G., & Sakharina, I. K. The legal Protection of Women from Violence (Human Rights Perspective). *Journal International Knowledge Sharing Platform*, 67, no 8 (2018) : 44-52

Sopacua, Margie Gladies. Prevention of Violence Against Wife In The Household (Human Rights Perspective), *Jurnal Sasi* 27, No 3, (2021): 356-362, DOI: <https://doi.org/10.47268/sasiv27i3.588>

-----, Margie Gladies. Women And Physical Violence in The Household During The Covid-19 Pandemic, *Jurnal Belo* 8, no 2, (2022) : 173-186 DOI <https://doi.org/10.30598/belovol8issue2page173-186>

Suryani, Nova Ardianti. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Media of Law and Sharia* 2, No. 2 (2021) : 134-145.

Wadjo, H. Z. Astuti Nur Fadillah, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Desa Klis, *Community Development Journal* 2, no. 2 (2021): 226

Watulingas, Tiffany Stella. "Penegakkan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak," *Lex Crimen* IX, no. 2 (2020) : 117-126.

### **Buku**

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2020

Amzulian Rifai et.al, *Wajah Hakim Dalam Putusan: Studi Atas Putusan Hakim Berdimensi Hak Asas Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010

Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 2005

Gorda, Tini Rusmini. *Hukum Perlindungan Anak korban Pedofilia*. Malang: Setara Press, 2017

Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Refika Aditama: Bandung, 2014

Hiariej, Eddy O.S. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.

HR. Abdussalam & Adri Desasfuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: PTIK, 2014

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta, 2009.

Mulyadi, Lilik. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia Perspektif Teoretis, Praktik, Teknik membuat dan Permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010

Soeroso, Moerti Hardiati. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru, 1986

Supandriyo *Asas Kebebasan Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Kajian Komprehensif Terhadap Tindak Pidana Dengan Ancaman Minimum Khusus*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2019

### **Online/Website**

Ilman, H. (2019, Juni 26). Mengenal Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, <https://pa-kolaka.go.id/berita-seputar-pengadilan/377mengenal-tindak-pidana-kekerasan-dalam-rumah-tangga>.

<http://syekh Nurjati.ac.id/jurnal/index.php/equalita/article/view/5548>